



PUTUSAN

Nomor 1104 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. N a m a : **YUPITER ABANAT;**
Tempat Lahir : Oebaki;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/17 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 002 / RW. 003, Desa Tublopo,
Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten
Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
- II. N a m a : **ANTON IMANUEL TOFETO alias NUEL;**
Tempat Lahir : Nifunoki;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/25 Februari 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Neonmat, RT.001/RW.001, Dusun A,
Desa Nule, Kecamatan Amanuban Barat,
Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 508/2016/S.228.TAH/PP/2016/MA. tanggal 12 Agustus 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 509/2016/S.228.TAH/PP/2016/MA. tanggal 12 Agustus 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Para Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 September 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Soe karena didakwa:

Bahwa mereka, terdakwa I **YUPITER ABANAT** bersama terdakwa II **ANTON IMANUEL TOFETO Alias NUEL** pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sekitar jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015 bertempat di Pastoran gereja Katholik Soe yang beralamat di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan, yang dilakukan pada malam dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa I YUPITER ABANAT menemui terdakwa II IMANUEL TAFETO Alias NUEL dirumahnya dengan niat untuk mengajak terdakwa II IMANUEL

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1104 K/PID/2016



TAFETO Alias NUEL melakukan pencurian sehingga terjadi percakapan antara terdakwa I dan terdakwa II, dan atas ajakan tersebut terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk bertemu pada jam 18.00 Wita di terminal bus di Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bertemu di terminal bus di Kelurahan Oekefan kemudian sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju Kompleks Perumahan Paroki Dolorosa Soe yang beralamat di Kelurahan Kampung Sirih, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan setibanya di Kompleks Perumahan Paroki Dolorosa Soe terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke dalam pekarangan gereja melalui pintu pagar depan gereja yang dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa I berjalan kaki menuju samping kiri rumah dan terdakwa II mengikuti terdakwa I dari belakang kemudian terdakwa I membuka jendela kamar yang dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa I melihat 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe X2 berada di bawah jendela kamar sementara di cash (carger) yang disimpan di atas kursi plastik warna putih, kemudian terdakwa I mengambil handphone tersebut dengan cara memasukan tangan kanan lewat jendela dan melepaskan kabel alat cash (carger), dan menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju kandang ayam setibanya disana terdakwa I melihat 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu hitam putih, kemudian terdakwa I mengambil ayam tersebut dengan cara memasukan kedua tangan kedalam kandang dan menangkap ayam tersebut keluar dari kandang kemudian terdakwa I menyerahkan ayam tersebut kepada terdakwa II, dan oleh terdakwa II ayam tersebut dibungkus dalam karung beras berwarna putih yang diletakan disamping kandang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang melalui pintu bagian belakang kompleks gereja pada saat melintasi depan toko Mubatar ayam tersebut merontak dan lari keluar dari karung plastik yang dalam keadaan robek;

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe X2 dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu hitam putih tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu MARSIANUS LEU, sehingga korban mengalami kerugian ± (lebih kurang) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta ratus lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe tanggal 26 April 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I YUPITER ABANAT bersama Terdakwa II ANTON IMANUEL TOFETO Alias NUEL, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUPITER ABANAT bersama Terdakwa II ANTON IMANUEL TOFETO Alias ANTON, berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek Nokia Type X2 Warna Hitam dan 1 (satu) file rekaman CCTV, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi (Korban) MARSIANUS LEU;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Soe tanggal 19 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUPITER ABANAT dan Terdakwa II ANTON IMANUEL TOFETO alias NUEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YUPITER ABANAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Terdakwa II ANTON IMANUEL TOFETO alias NUEL dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek Nokia Type X2 Warna Hitam dan 1 (satu) file rekaman CCTV, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARSIANUS LEU;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1104 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/Pid/2016/PT.KPG tanggal 18 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Soe, tanggal 19 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman pidananya yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YUPITER ABANAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta Terdakwa II ANTON IMANUEL TOFETO Alias NUEL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe tersebut untuk yang selebihnya;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 33/Akta.Pid/2016/PN.Soe yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Agustus 2016 Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 15 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan pada tanggal 26 Juli 2016 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016 dan Penasihat Hukum Para



Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I. Yupiter Abanat dan Terdakwa II. Anton Imanuel Tofeto alias Nuel pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Yudex Facti tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang maupun Yudex Facti tingkat Pertama Pengadilan Negeri Soe, masing-masing dalam putusannya telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal sebagai berikut:

Keberatan ke-1.

- 1.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a,b,c berbunyi :

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;

Bertolak dari bunyi pasal diatas jika disesuaikan fakta yang terungkap melalui keterangan saksi Verbalisan DOMINGGUS LAWEK saksi Verbalisan JEAMI SON LAYA yang menerangkan dipersidangan bahwa penyidik melakukan Pemeriksaan kepada para terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukum dan liwat beberapa hari kemudian barulah Penyidik memanggil Penasihat Hukum lalu para saksi Verbalisan mengambil Para Terdakwa dari dalam tahanan dan di Foto bersama Penasihat Hukum di ruangan pemeriksaan untuk menjadikan bukti bahwa memang ada penunjukan Penasihat Hukum;

Dan tegasnya para saksi dalam keterangannya masing-masing bahwa memang perbuatan seperti itu tidak dibenarkan hukum; (lihat Pembelaan Pledoi) halaman 3 No. 4. keterangan saksi Verbalisan DOMINGGUS LAWEK strep datar ke – 4, 5, 6, 7. Dan keterangan saksi Verbalisan JAEMI SON LAYA (lihat Pembelaan/Pledoi) halaman 5 No. 6 strep datar ke. 5 dan 6;

Dan selanjutnya dalam Pembelaan/Pledoi halaman 8. IV.Tentang Analisa Fakta Persidangan dan Analisa Yuridis No. 4 point 1, s/d halaman



9 point 3.1. s/d 3.3. yang kemudian dipertegas dalam Duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa halaman 2 point 1 s/d point 5 dst;

Bahwa terhadap keterangan para saksi Verbalisan tersebut ternyata dalam putusan tanggal, 19 Mei 2016 dalam Perkara Pidana Nomor . 33/PID.B/2016PN Soe "dirubah" kerangannya menjadi Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum saat diperiksa (lihat keterangan saksi Verbalisan DOMINGGUS LAWEK) dalam putusan halaman 8 No. 4 s/d halaman 9 strep datar ke 7. Dan keterangan saksi Verbalisan JAEMI SON LAYA dalam putusan halam 10. No. 6 strep datar ke . 7, 8, 9;

- 1.1. Bahwa berpedoman pada penjelasan tersebut diatas menurut hemat kami Yudex Facti Pengadilan tingkat Pertama Pengadilan Negeri Soe selain telah lalai dalam pertimbangan juga karena dengan merubah fakta persidangan, serta dengan cara di dalam persidangan tidak memperlihatkan barang bukti berupa Copyan rekaman CCTV kepada para terdakwa dan Penasihat hukumnya supaya sama-sama menilai apakah barang bukti rekaman CCTV itu ada keikut sertaan Terdakwa II Anton Imanuel Tofeto ataukah tidak, dan apakah barang bukti relaman CCTV dimaksud sudah diteliti keasliannya oleh ahli dibidang yang berkompoten (ITE) sesuai dengan ketentuan undang-undang ataukah tidak guna melengkapi rekaan, pendapat dan Pengetahuan serta kesimpulan dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim mengenai perbuatan Para Terdakwa perkara ini, menunjukan fakta bahwa cara mengadili Yudex Facti Pengadilan tingkat Pertama Pengadilan Negeri Soe tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- 1.2. Bahwa menurut hemat kami oleh karena kelalaian dan kekeliruan Yudex Facti tingkat Pengadilan tingkat pertama tersebut telah jelas dan nyata diatas, pun tidak dipertimbangkan oleh Yudex Facti Pengadilan Tinggi Kupang karena itu telah jelas dan nyata juga bahwa Yudex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangan putusannya pun dinilai telah lalai dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- 1.3. Bahwa perlu di jelaskan bahwa pada di tingkat penyidikan sesuai fakta persidangan penyidik benar melakukan tekanan dan penganiayaan kepada para Terdakwa dan benar Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum, karena Penyidik dengan alasan para Terdakwa adalah orang-orang yang sudah biasa mencuri karena keduanya pernah masuk penjara karena Pencurian pada tahun 2007 dan alasan yang sama juga



dilakukan kepada Para Terdakwa saat para Terdakwa diantar untuk diperiksa pada tingkat kekejaksaan/penuntutan, dan Oleh karena benar tidak didampingi Penasihat hukum dan benar dianiaya, meskipun untuk kebenaran materiil Majelis Hakim tidak Objektif dalam persidangan dan ragu ragu /takut dan tidak berani untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik untuk hadirkan siapa Penasihat hukum yang ditunjuk itu, datang ke persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi sebab tidak adil kalau para terdakwa dibiarkan untuk ditekan dan dianiaya supaya mengikuti keinginan penyidik yang membuat BAP dengan rekaan pendapat dan kesimpulan bahwa keduanya pasti sama-sama melakukan pencurian lalu setelah selesai membuat BAPnya, baru Penasihat hukum yang ditunjuk itu dipanggil datang hanya untuk tanda-tangan BAP saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung RI Yang Mulia, sesuai amanat pasal 253 ayat (3) KUHAP), melakukan Pemeriksaan Ulang terhadap barang bukti rekaman CCTV apakah asli dan telah diteliti oleh ahli dibidang yang berkompoten (ITE) atau tidak dan apakah benar Terdakwa II Anton Imanuel Tofeto alias Nuel ada dalam rekaman CCTV itu atau tidak, serta memeriksa ulang para saksi Verbalisan, Penasihat Hukum yang di tunjuk penyidik untuk mendampingi para Terdakwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, juga mamanggil dan memeriksa ulang saksi-saksi yang menguntungkan Para terdakwa yakni saksi RONGKI DASANTO TFUAKANI terutama Saksi MATEOS FINIT yang keduanya sudah putus perkaranya dan menjalani hukuman di RUTAN Soe, bersama para Terdakwa di RUTAN Soe karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe dipersidangan dengan cara membatasi hak para Terdakwa untuk menghadirkan saksi MATEOS FINIT lalu dijadikan alasan JPU dalam repliknya dan seterusnya diambil alih dalam pertimbangan putusannya sebagai kelemahan bahwa saksi yang diajukan para Terdakwa hanya 1 (satu) orang saja (unus testit nullus testi), adalah merupakan cara mengadili serta kekeliruan yang nyata karena itu dinilai telah salah menerapkan hukum /menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya:

KEBERATAN KEDUA

1. Bahwa menurut hemat kami Yudex Facti tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang maupun Yudex Facti tingkat Pertama Pengadilan Negeri



Soe masing – masing dalam putusannya telah salah menerapkan hukum atau menetapkan hukum tidak sebagaimana mestinya oleh karena:

1.1. Bahwa kelihatannya Yudex Facti tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang ragu-ragu terhadap pertimbangan Yudex Facti tingkat Pertama Pengadilan Negeri Soe dalam Putusannya, dalam hal menilai keterangan para saksi dengan barang bukti berupa copyan rekaman CCTV oleh karena Copyan rekaman CCTV dimaksud hanya disebut-sebut saja, didalam persidangan dan BAP penyidikan meskipun sesuai fakta secara tegas diminta para Terdakwa dan Penasihat hukum untuk di tunjukan dalam persidangan, agar sama-sama dapat melihat dan menilai kebenaran dan keasliannya;

1.2. Bahwa kelihatannya Yudex Facti tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang dalam Pertimbangannya dimaksud juga didasarkan pada pendapat dan rekaan dengan kesimpulan bahwa pasti Para Terdakwa sama-sama yang melakukan pencurian karena Para Terdakwa pernah sama-sama melakukan pencurian sehingga pernah masuk penjara pada tahun 2007 oleh karena menurut Yudex Facti tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang ada pengakuan-pengakuan Para Terdakwa saat menghadapi pemeriksaan di tingkat penyidikan, tanpa melihat dan mempertimbangkan fakta persidangan yang terungkap bahwa Para Terdakwa dianiaya untuk menanda-tangani BAP yang dibuat penyidik dengan pengakuan-pengakuan tersebut dan “setelah beberapa hari kemudian barulah penyidik memanggil Penasihat yang sengaja ditunjuk itu, datang lalu diambil fotonya bersama Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut menanda-tangani BAP” untuk menjadi alasan di sidang;

Bahwa pertimbangan yang demikian bertentangan dengan Pasal 185 ayat (5) KUHAP;

1.3 Bahwa keragu-raguan Yudex Facti tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang diatas point 1 nampak dalam pertimbangan Putusannya halaman 21 alinea ke-1 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara ini, termasuk fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Soe yang pada saat itu dapat diketahui dari berita acara persidangannya, maka Pengadilan Tinggi hanya sependapat dengan pertimbangan mengenai terbukti tidaknya perbuatan Para Terdakwa



tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat Termasuk tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemidanaan itu telah bertentangan dengan tujuan Pemidanaan yang bukanlah merupakan Pembalasan atau karena balas dendam, namun hakekat dari pemidanaan itu adalah merupakan upaya untuk mendidik agar pelaku perbuatan pidana itu dapat menginsafinya dan merubah perilakunya;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian nyata-nyata tidak mencerminkan rasa keadilan seperti yang diharapkan Para Terdakwa dari "Majelis Hakim sebagai wakil Allah didunia ini" sedangkan dalam hukum pembuktian dalam setiap perkara pidana yang memutlakan adanya keyakinan Hakim, karenanya ada ungkapan yang sangat hiperbolis dari Asas *indubio proreo* yang mengajarkan bahwa dalam hal hakim ragu-ragu lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I. Yupiter Abanat dan Terdakwa II. Anton Imanuel Tofeto alias Nuel tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/Pid/2016/PT.KPG tanggal 8 Juli 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Soe tanggal 19 Mei 2016 sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. YUPITER ABANAT dan Terdakwa II. ANTON IMANUEL TOFETO alias NUEL, semula Pengadilan Negeri Soe menyatakan Terdakwa-Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan oleh karena itu Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama Terdakwa I. YUPITER ABANAT selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II. ANTON IMANUEL TOFETO alias NUEL selama 4 (empat) tahun kemudian pidana penjara kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut diubah Pengadilan Tinggi Kupang menjadi : Terdakwa I. YUPITER ABANAT menjadi 3 (tiga) tahun 6



(enam) bulan dan Terdakwa II. ANTON IMANUEL TOFETO alias NUEL menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa I. YUPITER ABANAT dan Terdakwa II. ANTON IMANUEL TOFETO alias NUEL telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan dengan cara : Terdakwa I. YUPITER ABANAT dan Terdakwa II. ANTON IMANUEL TOFETO alias NUEL masuk ke pekarangan gereja kompleks perumahan Paroki Dolorosa Soe melalui pintu pagar gereja tidak terkunci, kemudian masuk ke samping kiri rumah, Terdakwa II. ANTON IMANUEL TOFETO alias NUEL mengikuti dari belakang Terdakwa I. YUPITER ABANAT, kemudian Terdakwa I. YUPITER ABANAT membuka jendela kamar rumah yang tidak terkunci kemudian Terdakwa I. YUPITER ABANAT mengambil HP merk Nokia tipe XZ yang berada dibawah jendela terletak dalam kursi yang sedang di charger, kabel charger dilepas HP diambil melalui jendela tersebut. Kemudian Terdakwa I. YUPITER ABANAT dan Terdakwa II. ANTON IMANUEL TOFETO alias NUEL berjalan menuju kandang ayam dan mengambil ayam jantan yang ada di kandang tersebut dan dimasukkan karung oleh Terdakwa II. ANTON IMANUEL TOFETO alias NUEL, kemudian Terdakwa I. YUPITER ABANAT dan Terdakwa II. ANTON IMANUEL TOFETO alias NUEL pulang melalui pintu belakang kompleks, saat melewati Toko Mubatar, ayam yang dicuri berontak dan kemudian terlepas lari tidak terpegang;
- Bahwa atas tindak pidana tersebut saksi korban MARSIANUS LEU pemilik HP dan ayam tersebut rugi ± Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. YUPITER ABANAT dan Terdakwa II. ANTON IMANUEL TOFETO alias NUEL karena masih ada hal-hal yang meringankan atas perbuatan Para Terdakwa yakni cara mencurinya Para Terdakwa tidak dengan jalan merusak, nilai barang yang dicuri relatif tidak besar serta proses terjadinya pencurian juga atas keteledoran korban yang tidak mengunci jendela sehingga memberi peluang atas terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena



pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/**TERDAKWA I. YUPITER ABANAT** dan **TERDAKWA II. ANTON IMANUEL TOFETO alias NUEL** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/Pid/2016/PT.KPG. tanggal 18 Juli 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Soe. tanggal 19 Mei 2016 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YUPITER ABANAT dan Terdakwa II. ANTON IMANUEL TOFETO alias NUEL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YUPITER ABANAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. ANTON IMANUEL TOFETO alias NUEL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type X2 Warna Hitam dan 1 (satu) file rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi MARSIANUS LEU;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Jum'at, tanggal 28 Oktober 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti i:

ttd./ Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1104 K/PID/2016

